



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setyo Aji Prakoso bin Subari;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulugede Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Setyo Aji Prakoso bin Subari ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETYO AJI PRAKOSO BIN SUBARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SETYO AJI PRAKOSO BIN SUBARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit sepeda motor atas nama PARJO SULOSO, merk Honda jenis VARIO berwarna merah silver, No.ka MH1JF311X9K002975, No.sin.JF31E0003170, No.pol.H-4990-VM, tahun 2009;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama PARJO SULOSO, merk Honda jenis VARIO berwarna merah silver, No.ka MH1JF311X9K002975, No.sin.JF31E0003170, No.pol.H-4990-VM, tahun 2009;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada korban Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna merah muda merk INK;
- 1 (satu) buah handphone Samsung J4;

Dikembalikan kepada terdakwa Setyo Aji Prakoso bin Subari;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SETYO AJI PRAKOSO bin SUBARI** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei pada Tahun 2022 bertempat area pasar depan toko Sumber Jaya (pengrajin emas) di Kelurahan Kauman Kecamatan Kendal Kota Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **"mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SETYO AJI PRAKOSO BIN SUBARI berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki memakai jaket warna coklat, helm warna merah muda merk INK sambil membawa Handphone Samsung galaxy J4 menuju ke area pasar kendal sesampainya di area pasar kendal / di depan toko sumber jaya Kelurahan Kauman Kecamatan Kendal Kota Kabupaten Kendal terdakwa melihat sedang terparkir 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol. H 4990 VM tahun 2009 warna merah silver milik korban PARJO SULO SO BIN (Alm) LOSO WIJOYO yang sebelumnya kunci motornya sempat terdakwa ambil dan terdakwa simpan, sehingga korban PARJO SULO SO BIN (Alm) LOSO WIJOYO menggunakan kunci cadangan asli sepeda motornya tersebut, setelah melihat situasi sekitar aman terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor milik korban yang masih terdakwa simpan tersebut, kemudian terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol. H 4990 VM tahun 2009 warna merah silver milik korban PARJO SULO SO BIN (Alm) LOSO WIJOYO tersebut yang diparkir didepan kios / toko sumber jaya Kelurahan Kauman Kec. Kendal Kota Kendal, lalu terdakwa mengendarai dan membawa 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol. H 4990 VM tahun 2009 warna merah silver milik korban tersebut pulang kerumahnya, lalu terdakwa taruh disamping rumah terdakwa dengan ditutupi daun pisang yang sudah kering;
- Bahwa terdakwa membuang STNK sepeda motor asli korban dan jaket warna coklat yang ada di dalam jok sepeda motor korban tersebut di jalan / sawah, sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Vario No.Pol. H 4990 VM tahun 2009 warna merah silver milik korban yang masih terdakwa sembunyi disamping rumah terdakwa dengan ditutupi daun pisang yang sudah kering;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor korban tersebut untuk dijual menutup hutang dan membayar biaya persalinan anak ketiga istri terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban PARJO SULO SO BIN (Alm) LOSO WIJOYO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area pasar tepatnya di depan Toko Sumber Jaya (pengrajin emas) ikut Kelurahan Pekauman Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM;
- Bahwa awalnya saksi datang di Pasar Kendal pada sekira pukul 11.30 WIB, kemudian saksi memarkir sepeda motor milik saksi dengan mengunci biasa tanpa mengunci stang, kemudian saksi masuk ke took Sumber Jaya milik saksi untuk menaruh barang bawaan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi keluar dari toko dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat parkir, sehingga saksi berusaha mencari dan menanyakan pada orang-orang disekitar took namun tidak ada yang mengetahui, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendal
- Bahwa pada waktu memarkir sepeda motor, saksi melihat orang memakai helm warna merah dan memakai jaket berada di sebelah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi pernah kehilangan kunci kontak sepeda motor milik saksi dan sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mukhamad Mas'ud bin Komari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan desa turut Desa Bulugede Rt. 002 Rw.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, saksi bersama Tim dari Resmob Sat Reskrim Polres Kendal diantaranya bernama Tri Yusbijanto bin Tohirin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan yang diterima Resmob Reskrim Satreskrim Polres Kendal dari saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo bahwa saksi Parjo Suloso bin Loso Wijoyo menjadi korban pencurian sepeda motor, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa diduga sebagai pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, kemudian saksi bersama tim dari Resmob Sat Reskrim Polres Kendal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Pasar Kendal mendatangi toko milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo namun tidak menemukan saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, kemudian Terdakwa berjalan menyusuri pasar mencari saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, beberapa menit kemudian Terdakwa melihat saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo berada di Toko Sumber Jaya dan Terdakwa menunggu di pinggir Toko Sumber Jaya, tidak lama kemudian saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM lalu memarkir sepeda motor tersebut didepan toko kemudian saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo masuk ke dalam toko;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mentrater mesin sepeda motor menggunakan kunci kontak sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut membawa pulang ke rumah sedangkan jaket dan STNK sepeda motor Terdakwa buang di sawah;

- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di samping rumah Terdakwa dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM milik

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area pasar tepatnya di depan Toko Sumber Jaya (pengrajin emas) ikut Kelurahan Pekauman Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Pasar Kendal mendatangi toko kelontong milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo namun tidak menemukan saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, kemudian Terdakwa berjalan menyusuri pasar mencari saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, beberapa menit kemudian Terdakwa melihat saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo berada di Toko Sumber Jaya namun saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo pergi meninggalkan toko sehingga Terdakwa menunggu di pinggir Toko Sumber Jaya, tidak lama kemudian saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM lalu memarkir sepeda motor tersebut didepan toko kemudian saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo masuk ke dalam toko Sumber Jaya miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo dan Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah sedangkan jaket dan STNK sepeda motor Terdakwa buang di sawah;
- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di samping rumah Terdakwa dengan cara ditutupi menggunakan daun pisang kering;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontak yang sebelumnya Terdakwa temukan di pasar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut Ketika Terdakwa mengantar isteri terdakwa ke pasar dan tidak sengaja Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dimana saat itu Terdakwa menduga kunci tersebut adalah kunci kontak sepeda motor milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo karena kunci kontak tersebut Terdakwa temukan di dekat sepeda motor milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, kemudian Terdakwa menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo rencananya Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk membayar hutang dan biaya persalinan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama Parjo Suloso, merk Honda jenis Vario berwarna merah silver, Noka : MH1JF311X9K002975, Nosin : JF31E0003170, Nopol : H 4990 VM, tahun perakitan 2009;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah unit sepeda motor atas nama Parjo Suloso, merk Honda jenis Vario berwarna merah silver, Noka : MH1JF311X9K002975, Nosin : JF31E0003170, Nopol : H 4990 VM, tahun perakitan 2009;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna merah muda merk INK;
- 1 (satu) buah handphone Samsung j4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area pasar tepatnya di depan Toko Sumber Jaya (pengrajin emas) ikut Kelurahan Pekauman Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Pasar Kendal mendatangi toko kelontong milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo namun tidak menemukan saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, kemudian Terdakwa berjalan menyusuri pasar mencari saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, beberapa menit kemudian Terdakwa melihat saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo berada di Toko Sumber Jaya namun saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo pergi meninggalkan toko sehingga Terdakwa menunggu di pinggir Toko Sumber Jaya, tidak lama kemudian saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM lalu memarkir sepeda motor tersebut didepan toko kemudian saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo masuk ke dalam toko Sumber Jaya miliknya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo dan Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah sedangkan jaket dan STNK sepeda motor Terdakwa buang di sawah;
- Bahwa benar sesampai di rumah, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di samping rumah Terdakwa dengan cara ditutupi menggunakan daun pisang kering;
- Bahwa benar Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kontak yang sebelumnya Terdakwa temukan di pasar;
- Bahwa benar Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut ketika Terdakwa mengantar isteri terdakwa ke pasar dan tidak sengaja Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dimana saat itu Terdakwa menduga kunci tersebut adalah kunci kontak sepeda motor milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo karena kunci kontak tersebut Terdakwa temukan di dekat sepeda motor milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, kemudian Terdakwa menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo rencananya Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk membayar hutang dan biaya persalinan isteri Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "barang siapa" perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur "barang siapa" dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Setyo Aji Prakoso bin Subari dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di area pasar tepatnya di depan Toko Sumber Jaya (pengrajin emas) ikut Kelurahan Pekauman Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah silver Nomor Polisi H 4990 VM milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Pasar Kendal mendatangi toko kelontong milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo namun tidak menemukan saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, kemudian Terdakwa berjalan menyusuri pasar mencari saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, beberapa menit kemudian Terdakwa melihat saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo berada di Toko Sumber Jaya namun saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo pergi meninggalkan toko sehingga Terdakwa menunggu di pinggir Toko Sumber Jaya, tidak lama kemudian saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM lalu memarkir sepeda motor tersebut didepan toko kemudian saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo masuk ke dalam toko Sumber Jaya miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo dan Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor menggunakan kunci kotak sepeda motor tersebut yang sebelumnya Terdakwa temukan, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah, sesampai di rumah Terdakwa menyembunyikan sepeda motor di samping rumah Terdakwa dengan ditutupi daun pisang kering sedangkan jaket dan STNK sepeda motor Terdakwa buang di sawah;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah, Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di samping rumah Terdakwa dengan cara ditutupi menggunakan daun pisang kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo rencananya Terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk membayar hutang dan biaya persalinan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM seluruhnya milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario warna merah silver Nomor Polisi H 4990 VM milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo selaku pemilik sepeda motor tersebut hingga mengakibatkan saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama Parjo Suloso, merk Honda jenis Vario berwarna merah silver, Noka : MH1JF311X9K002975, Nosin : JF31E0003170, Nopol : H 4990 VM, tahun perakitan 2009;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah unit sepeda motor atas nama Parjo Suloso, merk Honda jenis Vario berwarna merah silver, Noka : MH1JF311X9K002975, Nosin : JF31E0003170, Nopol : H 4990 VM, tahun perakitan 2009;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna merah muda merk INK;



- 1 (satu) buah handphone Samsung j4;
Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan milik Terdakwa dan tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Aji Prakoso bin Subari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama Parjo Suloso, merk Honda jenis Vario berwarna merah silver, Noka : MH1JF311X9K002975, Nosin : JF31E0003170, Nopol : H 4990 VM, tahun perakitan 2009;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) buah unit sepeda motor atas nama Parjo Suloso, merk Honda jenis Vario berwarna merah silver, Noka : MH1JF311X9K002975, Nosin : JF31E0003170, Nopol : H 4990 VM, tahun perakitan 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada saksi Parjo Suloso bin (alm) Loso Wijoyo;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna merah muda merk INK;
- 1 (satu) buah handphone Samsung J4;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marfuatun, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marfuatun, SH